BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL
PROGRAM DESA MAJU INDRAGIRI HILIR JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menyempurnakan pelaksanaan program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) agar dapat menjadi pedoman yang lebih baik dalam teknis operasionalnya;

b. bahwa dalam rangka penjabaran Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014-2018;

c. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2015 tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya, Mekanisme Program DMIJ diatur melalui Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Operasional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2015 tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hlir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri HilirTahun 2016 NOmor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13);

18. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM DESA MAJU INDRAGIRI HILIR JAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan PemerintahDesa.
6. Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya yang selanjutnya disebut DMIJ adalah Program Pemerintah Kabupaten melalui pendekatan Pemberdayaan dengan mengefektifkan fungsi Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa dan Masyarakat Desa untuk merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan pengawasan pembangunan secara partisipatif.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Bantuan keuangan kepada desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kepada Pemerintah Desa.
11. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang diinginkan dalam pembagunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil – hasil

pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.

14. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
15. Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan.
16. Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.
17. Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa adalah forum musyawarah tahunan stakeholders desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
18. Pendamping adalah orang yang menjalin relasi sosial dengan masyarakat dalam rangka memperkuat dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan menjebatani kebutuhan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa.
19. Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan dampingannya dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif didesa.
20. Fasilitator Kabupaten yang selanjutnya disingkat Faskab adalah tenaga profesional yang berperan sebagai supervisor atas pelaksanaan kegiatan tahapan dan pengelolaan dana Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya di Kabupaten Indragiri Hilir.
21. Fasilitator Masyarakat yang selanjutnyadisingkat FM adalah fasilitator tingkat kecamatan dan tugasnya untuk memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya pada tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian, selain itu juga berperan dalam membimbing Pendamping Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat atau pelaku-pelaku Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya di desa dan Kecamatan.
22. Pendamping Desa yang selanjutnyadisingkat PD adalah Fasilitator Tingkat Desa dan tugasnya adalah untuk memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya pada tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian.
23. Kader Pemberdayaan Masyarakat desaadalah kader pemberdayaan Masyarakat yang bertugas untuk memfasilitasi proses pembangunan desa/kelurahan, sesuai dengan asas dan prinsip pengelolaan pembangunan partisipatif.
24. Pemberdayaan adalah upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait berbagai upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.
25. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai lembaga bentukan desa dalam upaya membantu desa dalam pemberdayaan masyarakat.
26. Tim Penulis Usulan yang selanjutnya disingkat TPU adalah anggota masyarakat pengusul yang berperan menyiapkan dan menyusun gagasan-gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa.
27. Tim Pengelola dan Pemeliharaan Prasarana yang selanjutnya disingkat TP3 adalah anggota masyarakat yang menjalankan fungsi pemeliharaan terhadap hasil-hasil kegiatan yang ada di desa, termasuk perencanaan kegiatan dan pelaporan.

28. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah lembaga lintas desa yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatan dua atau beberapa desa di satu wilayah dalam satu kecamatan dan atau antar kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu.
29. Badan Kerjasama Desa yang selanjutnya disingkat BKD adalah lembaga yang dibentuk untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
30. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
31. Spesialis Pengaduan dan Penanganan Masalah yang selanjutnya disingkat SP2M adalah spesialis yang Mempunyai cakupan tugas untuk mengelola pengaduan dan penanganan masalah yang berkaitan dengan implementasi Program DMIJ di kabupaten, kecamatan dan desa.
32. Spesialis Pelatihan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia yang selanjutnya disingkat SP2SDM adalah spesialis yang melakukan pengembangan, identifikasi kebutuhan dan penguatan kapasitas terhadap pelaku-pelaku Program DMIJ, baik di kabupaten, kecamatan dan desa.
33. Rencana Kerja Tindak Lanjut yang selanjutnya disingkat RKTL merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematik kegiatan - kegiatan yangakan didahulukan untuk mencapai tujuan tertentu.
34. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
35. Laporan Keterangan Pertanggung jawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
36. Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM adalah klasifikasi kesejahteraan rumah tangga didesa/dusun dalam kategori miskin.
37. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
38. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
39. Musyawarah Desa Sosialisasi yang selanjutnya disingkat MDSos adalah pertemuan masyarakat Desa sebagai ajang sosialisasi atau penyebarluasan informasi Program DMIJ di Desa.
40. Musyawarah Desa Prioritas Usulan yang selanjutnya disingkat MDPU adalah pertemuan masyarakat di desa yang bertujuan untuk membahas seluruh gagasan kegiatan, hasil dari proses penggalian gagasan di kelompok/dusun.
41. Musyawarah Desa Khusus Perempuan yang selanjutnya disingkat MDKP adalah musyawarah yang dilaksanakan kaum perempuan dan dilakukan dalam rangka membahas gagasan-gagasan dari kelompok-kelompok perempuan dan menetapkan usulan kegiatan yang merupakan kebutuhan desa.
42. Musyawarah Desa Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat MDPj merupakan Musyawarah Desa yang dilaksanakan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Desa, PTPKD, Bendahara Desa dan TPK kepada masyarakat.

43. Musyawarah Desa Serah Terima yang selanjutnya disingkat MDST merupakan bentuk pertanggungjawaban seluruh kegiatan kepada masyarakat setelah pekerjaan/kegiatan selesai dilaksanakan.
44. Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat LP3 adalah dokumen yang dibuat oleh Ketua TPK dan PTPKD serta diketahui Kepala Desa dan Camat atas nama Bupati pada saat Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan.
45. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan yang selanjutnya disingkat SP3 adalah dokumen Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua TPK dan PTPKD serta diketahui Kepala Desa dan Camat atas nama Bupati.
46. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah Dokumen yang memuat tentang perhitungan rincian kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh desa.
47. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Petunjuk Teknis Operasional Program DMIJ, meliputi;
   a. BAB I : Pendahuluan
   b. BAB II : Ketentuan Dasar
   c. BAB III : Peranaan dan Pelaku
   d. BAB IV : Alur Tahapan Kegiatan
   e. BAB V : Pendanaan
   f. BAB VI : Skala Prioritas Pembangunan Desa
   g. BAB VI : Pengendalian
   h. BAB VII : Penutup

(2) Uraian Petunjuk Teknis Operasional Program DMIJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Bentuk dan contoh format proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban pembangunan serta hal-hal lain berkaitan dengan program DMIJ tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pelaksanaan kegiatan Program DMIJ Tahun Anggaran 2017 yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 06 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016 Nomor 06), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan diTembilahan
pada Tanggal 10 APRIL 2017
BUPATI INDRAGIRI HILIR

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 10 APRIL 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

H. SAID SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2017 NOMOR 6